SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau zat, energy dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain, maka untuk pengendalian, pengawasan dan tertib adminisrasi serta perlindungang terhadap masyarakat perlu adanya izin penyimpangan dan/atau pengumpulan limbah bahan bebahaya dan beracun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati berwewenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagiamana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Megenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Morowali Utara.
6. Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut DLHD adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.

10. Izin Pengelolaan Limbah B3 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati.
11. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limba B3 dengan maksud menyimpan sementara.
12. Penghasil limbah B3 adalah orang atau usaha dan/atau kegiatannya yang menghasilkan limbah B3.
13. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
14. Pengumpulan limbah B3 skala Nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas Provinsi dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal dari 2 (dua) Provinsi atau lebih.
15. Pengumpulan limbah B3 skala Provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
16. Pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari sumber limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) Kabupaten.
17. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
18. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
19. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, koperasi, persekutuan bentuk usahaan tetap dan bentuk badan lainnya sejenis yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/atau mengelolah limbah B3.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Agar penghasil limbah B3, pengelola limbah B3 lebih memahami tentang pengelolaan B3 dan limbah B3.
(2) Untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 Kabupaten.

(3) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 a. Perizinan yang meliputi :
 1. Izin penyimpanan sementara limba B3; dan
 2. Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.
 b. Pengawasan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
 c. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten;
 d. Pembinaan pengelolaan limbah B3.
 e. Sanksi Administratif Perizinan Limbah B3.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

(1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.
(2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 harus memiliki:
a. Laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
b. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5

(1) Orang dan/atau Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
(2) Permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperolehkan apabila:

a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
b. Badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
c. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
d. Keputusan izin ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Pasal 8

(1) Keputusan permohonan izin sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa penerbitan izin atau penolakan.
(2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c.

Pasal 9

(1) Penetapan atas terpenuhinya atau tidaknya persyaratan administrasi permohonan diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen persyaratan administrasi diterima.

(2) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
(3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonana izin di kembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tidak mengeluarkan/penerbitan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 10

(1) Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah harus menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumentasi administrasi diterima.
(2) Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 11

(1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah atas nama Bupati.
(2) Keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.
(3) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 a. Identitas limbah B3;
 b. Sumber limbah;
 c. Lokasi area kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 d. Jenis karakteristik limbah B3;
 e. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan antara lain :
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karaktesiristik limbah B3;

3. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
4. mencatat neraca limbah B3;
5. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.

f. System pengawasan; dan
g. Masa berlaku izin.

(4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

a. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
b. Penolakan permohonan izin diterbitkan dalam bentuk surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah atas nama Bupati dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 13

(1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana di maskud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa belaku izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon harus mengajukan permohonana izin baru.

Pasal 15

(1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila :
 a. telah habis masa berlaku izin; atau
 b. izin dicabut oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat penugasan.
(3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 17

Setelah izin penyimpangan limbah B3 terbit, pemegang izin melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama :

a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
b. 180 (seratus delapan puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

BAB IV
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3
Pasal 18

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim pengawas.
(2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
(3) Ketua tim sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan :
 a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi pesyaratan:
 a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

(1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat tugas.
(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 21

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

PPLHD sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berwenang:

a. Memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
b. Mengambil sampel limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan sampel lainnya;
c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3; dan
d. Memeriksa dan membuat status Penaatan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 23

(1) Dinas Lingkungan Hidup Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap perizinan dan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di daerah.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup Daerah dapat berkoordinasi dengan OPD teknis lainnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada pemohon izin.

Pasal 25

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
SANKSI
Pasal 26

(1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha pengelola limbah B3 yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 a. teguran tertulis;
 b. paksaan Pemerintah; dan
 c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpangan Limbah B3.
(3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan upaya paksa atas pelanggaran pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
(4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud apada ayat (2) huruf c diberikan oleh instansi pemberi izin.
(5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya, maka kepada Dinas Lingkungan Hidup Daerah dapat memberhentikan sementara atau mencabut sementara izin penyimpanan, pengumpulan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan mematuhi ketentuan yang dilanggarnya dan bilamana dalam batas waktu yang ditetapkan tidak diindahkan maka izin operasi dicabut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(6) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah dapat menghentikan sementara kegiatan operasi atas nama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten apabila pelanggaran tersebut dapat membahayakan lingkungan hidup.
(7) Dinas Lingkungan Hidup Daerah wajib dengan segera mencabut keputusan penghentian kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) apabila pihak yang dihentikan sementara kegiatan operasinya telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3

Yth. Bupati Morowali Utara
Cq. Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Di -
Kolonodale.

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan ** limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon			
1	Nama Pemohon	:	
2	Alamat	:	Kode Pos : ()
3	Nomor Telp/ Fax	:	
4	Alamat e-mail	:	

B. Keterangan tentang perusahaan				
1	Nama Perusahaan	:		
2	Alamat	:	Kode Pos : ()	
3	Nomor Telp/ Fax	:		
4	Jenis Usaha	:		
5	Nomor/Tanggal/Akte Pendirian ***	:		
6	NPWP			
			Jenis Izin	Nomor Persetujuan Izin

7	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6. ……	

Lampiran permohonana izin				
No.	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik kordinat)	√	√	
2	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
3	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	√	√	
4	Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√	
5	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√	
6	Desain konstruksi tempat penyimpanan	√	√	
7	Lay out kegiatan	√	√	
8	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan Limbah)		√	
9	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		√	
10	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan	√	√	
11	Perelngkapan system tanggap darurat	√	√	
12	Tata letak saluran drainase	√	√	
13	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		√	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan
4. ** = Sesuai pengajuan izin
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikum

……..., ……..

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(…….)

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI
Lembar daftar kelengkapan administrasi izin penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3
Nama Perusahaan :

No.	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon 1. Nama Pemohon/Kuasa 2. Alamat 3. Nomor Tel/Fax b. Perusahaan 1. Nama Pemohon/Kuasa 2. Alamat Kegiatan 3. Nomor Telp/Fax 4. Bidang usaha 5. NPWP 6. SIUP			
1.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas b. Letak c. Titik Koordinasi			
2.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			

	a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan system tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			

No.	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
3.	Kelengkapan Dokumen			
	a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin mendirikan bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL dan UPL			
Catatan :				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain :

1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir;
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman daribahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitasi umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang daerah setempat
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitasi umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis bats pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 b. Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki verifikasi udara yang memadai.
 c. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung
 d. Memiliki system penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai
 e. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak
 f. Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar
 g. Bangunan dilengkapi dengan symbol
 h. Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan
 i. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang muda terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 1. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 2. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 j. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 1. Kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air, kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi atap,

sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).

2. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.

k. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaksi, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 1. Kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat
 2. Kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.

l. Dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah :
 1. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fase cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/timpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan untuk mengetahui Volume minimal dari Bak penampung
(untuk penyimpanan limbah dengan 100% fase cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm, drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung :
Jawab L
Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

1. Drum Oli Bekas = Π (r^2)drum oli bekas *t drum oli bekas
 = 3,14 * $(0,3)^2$ * 0,8
 = 0,23 m^3
2. Drum Plastik Tipe A = Π (r^2)drum plastik tipe A *t drum plastic tipe A
 = 3,14 * $(0,2)^2$ * 0,8

= 0,06 m^3

3. Drum Plastik Tipe B = Π (r^2)drum plastic tipe B *t drum plastic tipe B
= 3,14 * $(0,15)^2$ * 0,65
= 0,05 m^3

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0,23 m^3.

2. Lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka :
 - Bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - Bak penampung harus dibuat kedap air;
 - Saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1 % menuju bak penampung.
3. Penyimpanan limbah B3 fase cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisahkan ruang 10 % dari total volume kemasan:
 - Jika yang disimpan berupa fase padat, maka :
 - ✓ Tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ Lantai tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.

m. Jika yang dismipan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.

n. Jika limbah B3 yang disimpan berupa fase padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (missal sludge IPAL), maka :
 a. Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraaan volume ceceran.
 b. Bak penampung harus dibuat kedap air.
 c. Kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.

o. Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 a. Perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik
 b. Memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 c. Bak penampung harus dibuat kedap air.

d. Kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.

p. Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir.

q. Luas area tempat penyimpanan:
Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.

2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar persatuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tangki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 a) Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 b) Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan
 a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karaktristik limbha B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 c. Kemasan dapat terbuat dari bak container atau tangki berbentuk silinder vertical maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastic (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
 d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristik tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (liaht lampiran 2. Tabel Kesesuaian);
 e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
 f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 kemasan bagi limbah B3;

g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
 1. Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas
 2. Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 3. Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 4. Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 5. Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan symbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah.
 6. Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG".
 7. Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.

h. Limbah B3 berupa padatan dapat disimpan dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah).
i. Setiap kemasan wajib diberikan symbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan
j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum harus berwarnah **MERAH** dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIS VERIFIKASI LAPANGAN			
Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KET
			YA	TIDAK	
1.	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin			
		b. Tanggal Pengajuan Izin			

		c. Jenis Izin		☐ Penyimpangan ☐ Pengumpulan	
2.	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yang Dihasilkan persatuan Waktu
		Face Cair	a. Oli bebas		
			b. Solvent bekas		
			c. Thinner bekas		
			d. Dll (sebutkan)		
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yang dicampakan	Alamat Penghasil LB3
4.	Kondisi Bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran : Ya Tidak Bahan Atap :		
		b. Dinding Bangunan	Bahan Dinding Tinggi Dinding		

	c. Lantai	Bahan Kedap Air : Ya Tidak Kemiringan Lantai : Ada Tidak % Kemiringan % Arab Kemiringan
	d. Bak Penampung Ceceran LB3 Cair	Bak Penampung Ada Tidak Tertutup

		Tidak Tertutup Letak Bak Penampung : ☐ Kapasitas : ☐ Saluran Ceceran LB3 Cair : ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tertutup ☐ Tidak Tertutup
	e. Sistem Penerangan	☐ Cukup ☐ Tidak Cukup Keterangan: ….
	f. Vertilasi Udara	☐ Cukup ☐ Tidak Cukup Keterangan: ….
	g. Simbol LB3 diluar Bangunan	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan: ….
	h. Jarak dari Fasum seperti RS, Pasar, Sekolah, Pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	☐ Keterangan: ……
	i. Titik Koordinat Letak Bangunan	

5. Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan:
	b. Penataan Kemasan L-B3	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan:
	c. SOP Peyimpanan	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan:
	d. SOP tanggap Darurat	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan:
	e. Rencana Pengelolaan L-B3 selanjutnya	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan:
	f. Pemisahan/Partisi	☐ Ada ☐ Tidak

	L-B3 sesuai dengan Karakteristiknya	Keterangan:
	g. APAR	Ada Tidak Keteangan:
	h. Safety Shower	Ada Tidak Keterangan:
	i. Logbook	Ada Tidak Keterangan:

Catatan Observasi/Saran Tindak:

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. Pendahuluan

a. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Limbah yang di Hasilkan)
b. Izin yang Dimohon.

II. Dasar Hukum Pelaksanaan
a. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan.
b. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.

III. Tim Verifikasi
a. Data Ketua Tim (Nama, No. PPLHD, NIP, Jabatan).
b. Data Anggota Tim (Nama, No. PPLHP, NIP).
c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi.

IV. Ekosistem Pelaksanaan
a. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan yang dipergunakan (Kondisi Exisiting).
b. Jumlah dan karakteristik Limbah yang dikelola.
c. Standard Operating Procedura (SOP) Pengelolaan.
d. Rencana Pengelolaan Selanjutnya.
e. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran.
f. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat.
g. Komparasi Antara Jumlah Limbah Terproduksi dengan Kapasitas Penyimpanan dan alam Masa Penyimpanan Sementara (Khususnya untuk Penyimpanan dan Penimbunan).

V. Pendekatan Teknologi (Khususnya Untuk Pengelolaan, Pemanfaatan, Pengumpulan).

VI. Keadaan Negara Lain (sebagai lahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan).

VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses menjadi SK/Ditolak, karena (harus bias menjawab mengapa, dimana, siapa, kapan dan bagaimana).

VIII. Kesimpulan
a. Verifikasi Administrasi.
b. Verifikasi Teknis.
c. Hal lain yang dianggap perlu.
d. Lampiran.
1. Foto-foto.
2. Posisi Koordinat.
3. Berita Acara.

a. Form Berita Acara.
b. Notulensi Verifikasi Lapangan.
c. Agenda Kegiatan Lapangan.

4. Rekomendasi.
5. Draft SK Perizinan.

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Periode Waktu :

I.	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN				
	TOTAL	A (+)					
II.	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN						
	2. DIMANFAATKAN						
	3. DIOLAH						
	4. DITIMBUN						
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III						
	6. EKSPORT						
	7. PERLAKUAN LAINNYA						
	TOTAL	B (-)					

		Jenis Izin	No Persetujuan/Izin
	Izin-izin yang diperoleh :	1. Amdal	
		2. IMB	
		3. Izin Lokasi	
		4.	
III. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1	Jenis Izin	Penyimpanan/Pengumpulan	

2	Perpanjangan izin Ke	I/II/III/IV/……
3	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	……
4	Kelengkapan dokumentasi terlampir :	1. Foto copy izin sebelumnya 2. Lampiran neraca limba B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut : a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. Lokasi/area tempat penyimpanan/ pengumpulan c. Desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. Foto copy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan : (*) coret yang tidak perlu		

……

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel Perusahaan

(……)

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3

Kepada
Yth: Bupati Morowali Utara
di-
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/ atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1	Nama Pemohon :	
2	Alamat :	Kode Pos : ()
3	Nomor Telp/ Fax :	
4	Alamat e-mail :	

B. Keterangan tentang perusahaan			
1	Nama Perusahaan :		
2	Alamat :	Kode Pos : ()	
3	Nomor Telp/ Fax :		
4	Jenis Usaha :		
5	Nomor/Tanggal/Akte Pendirian *** :		
6	Nomor Persetujuan Prinsip		
7	NPWP		
	RESIDU*	C (+)…….. TON	
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+)……TON	
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C + D)…. …… TON	

	KINERJA PENGELOLAAN	{(A-{(C+D)}/A} + 100% = …….

	LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN	
	KETERANGAN: *RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.	

Data-data tersebut diatas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui ,

Morowali Utara, ……,…….

t t d

(Pihak Perusahaan)

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan dibidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Instalasi Lingkungan Hidup Provisi/Kabupaten/Kota.

Guna memberikan acuan bagi pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan , Perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan limbah B3.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumentasi perizinan.

C. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakat-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limba B3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan yaitu :

A. Pengawasan langsung,

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan :

1. Tahapan persiapan
 a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 1. Surat penugasan
 2. Tanda pengenal
 3. Dokumen perjalanan (Surat tugas perjalanan dinas);
 4. Formulir berisi acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
 b. Mempelajari peraturan/Dokumen /Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:
 1. Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
 2. Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
 3. Peraturan /literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
 4. Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut pejabat pengawas yang pernah melakukan pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 5. Dokumen lain yang terkait dengan situs ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
 6. Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksaan pengawasan;
 c. Menyiapkan perlengkapan, anatara lain: kamera, alat sampling, dll.

2. Tahap Pelaksanaan
 a. Pertemuan Pelaksanaan
 1. Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, pejabat pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;
 2. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut:

BERITA ACARA
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini……, tanggal……,bulan…… tahun…… pukul……, di Kota ……, kami yang bertanda tanagn di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama perusahan :
Alamat :
Jenis Industri/Usaha :

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah B3 dan atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1. 2. 3.			

Penolakan dilakukan dengan alasan :
1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd

Cap Perusahaan

b. Pemeriksanaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan yang meliputi :
 1. Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan Limbah B3 :
 a. Mengumpulkan semua prosedur dan standar terulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuia dengan perizinannya.
 b. Peemriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;
 2. Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3:
 a. Mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3;
 b. Memberikan dokumen izin pada butir a;
 c. Meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi:
 1. Perubahan jenis dan karakteristik limbah;

2. Perubahan jumlah limbah;
3. Perubahan teknologi
4. Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
5. Perubahan lokasi dan fasilitas;
6. Dll.

3. Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin :
 a. mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti :
 1. Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumalh) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan,diolah, dimanfaatkan dan ditimbun
 2. Manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusaan.
 b. Catatan-catatan kejadian terjadinya terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan.
4. Pemeriksaan Lembar Negara Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun).
5. Kondisi Umum Pengelolaan Limbah B3:
 a. Memeriksa kondisi house keeping di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh : ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase;
 b. Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apakah diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut;
 c. Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
6. Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3:
 a. Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas :
 1. Kapasitas produksi;
 2. Jumlah produk jadi
 3. Penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
 4. Pengelolaan limbah B3;
 5. Lain-lain.
 b. Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf a);
 c. Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.

c. Pengambilan Sampel :

Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain: mencatat

kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam berita acara pengambilan sampel sesuai format berikut:

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... Tahun..... pukul....., di Kabupaten..... kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1. 2. 3.			

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Tim pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Jabatan :
Instansi :
Tanda Tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Saksi-saksi :

Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd
Nama Instansi	Nama Instansi	Nama

Ttd	Ttd	Ttd

Cap perusahaan

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Padat/Limbah B3

Mengetahui:

Petugas Perusahaan: Petugas PPLHD Kabupaten Morowali Utara:

1. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format berikut:

BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... Tahun..... pukul....., di Kabupaten..... kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda Tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama perusahaaan :
Alamat :
Jenis Industri/Usaha :

Menyatakan menolak pelaksanaan sampel yang dilakukan oleh tim pengawas dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:
1.
2.

Demikian Berita acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd

Cap Perusahaan

2. Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).
 a. Pengambilan Gambar/Foto/Vidio
 1. Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun vidio) merupakan bagian dari pengumpulan Informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
 2. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/vidio sesuai format berikut:

BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....Tahun..... pukul....., di Kabupaten..... kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda Tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama perusahaaan :
Alamat :
Jenis Industri/Usaha :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah B3.

Dilokasi :

1.
2.

Penolakan dilakukan dengan mestinya:

1.
2.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kabupaten……		Pihak Perusahaan
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama ttd

Cap Perusahaan

b. Komplikasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:

1. Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
2. Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh).

 Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/gambar/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.

c. Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut:

BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... Tahun..... pukul....., di Kabupaten..... kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Instansi :
NIP/ No. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Beserta Anggota :

Nama	NIP/PPLHD.	Jabatan
1. 2. 3.		

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:	
Alamat	:	
Pihak Perusahaan	:	
Nama	:	
Jabatan	:	

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kabupaten.....		Pihak Perusahaan
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd

Cap Perusahaan

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

Mengetahui:

Petugas Perusahaan:
(Cap Perusahaan)

Petugas PPLHD Kabupaten Morowali Utara:

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsung;
 Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:
 a. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain).
 b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
 c. Berita Acara pengawasan utnuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
2. Tidak lanjut dari pengawasan langsung
 Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan
3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.
 Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin.
 Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:
 1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dar laporan rutin, laporan perizinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Menganalisis laporan neraca limbah B3 yang meliputi:

a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan diatas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENATAAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penataan pengelolaan limbah B3
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penataan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperlihatkan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiataan pengawasan sebelumnya.
4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penataan.
5. Format buku penataan sebagai berikut:

FORMAT BUKU PENATAAN

Tanggal Inspeksi :
Petugas Inspeksi : 1.
2.

Inspeksi
Sebelumnya :
Tanggal

Petugas Inspeksi : 1. KLH/Pemda Prov/Kota (*)
2. KLH/Pemda Prov/Kota (*)

Obyek : (perkembangan terkahir dari pelaksanaan obyek pengawasan sebelumnya)
Pengawasan lama : mohon di isi singkat dan jelas berdasarkan pengamatan kondisi saat ini

Obyek Baru : (temuan obyek pengawasan baru ⟶ jika ada, obyek baru ini akan pengawasan diawasi pelaksanaan progressnya pada pengawasan selanjutnya). Mohon di isi singkat dan jelas.

.....

Petugas PPLHD
Kabupaten Morowali Utara

Lampiran yang harus disertakan:
1. Berita Acara Pengawasan terakhir.
2. Berita Acara Pengawasan sebelumnya. ()
3. Dokumen isinya yang mendukung.

IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap seriap usaha dan atau kegiatan, pejabat wajib segara membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi /data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:

 Format laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

 a. Informasi Umum
 merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi:
 1. Nama perusahaan;
 2. Jenis industri;
 3. Alamat;
 4. Website perusahaan;
 5. Status permodalan;
 6. Tanggal pengawasan;
 7. Contact person perusahaan;
 8. Petugas pengawas.
 b. Pendahuluan
 Uraian dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. Alur proses produksi;
 2. Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
 3. Produk utama;
 4. Produk samping;
 5. Bahan baku dan bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
 6. Sumber-sumber limbah;
 7. Kondisi house keeping;
 c. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat, antara lain:

1. Sumber limbah B3;
2. Jenis-jenis Limbah B3;
3. Karakteristik limbah B3;
4. Cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Jumlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3);
6. Izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
7. Izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
8. Status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya);
9. Rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

Tabel
Status pengelolaan limbah B3 selama 1 tahun

No	Jenis limbah B3	Jumlah yang dihasilkan	Jumlah yang dikelola sendiri	Jumlah yang dikelola pihak ketiga	Jumlah yang disimpan di TPS	Jumlah di luar TPS	keterangan

d. Rencana Tindak

Uraian dengan singkat hal-hal berikut:

1. Rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati;
2. Laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan.

e. Kesimpulan

Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi sesuai tabel berikut.

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah , konsentrasi limbah yanga ada sebagai

dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b. Tujuan
 Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksankan rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
c. Sasaran
 Terpulihkan media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali .

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi antara lain :

a. Penanggulangan;
b. Pembersihan;
c. Pengumpulan;
d. Penyimpanan;
e. Pengangkutan;
f. Pengolahan dan;
g. Pemanfaatan.

a. Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3
 Tujuan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

 1. Persiapan
 a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu :
 I. Surat penugasan
 II. Tanda pengenal
 III. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan
 b. Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui;
 c. Menyiapkan perlengkapan, anatara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan pengawasan
 a. Pertemuan Pendahuluan
 Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
 b. Pelaksanaan pengawas pemulihan akibat pencemaran limbah B3
 Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas dilokasi media lingkungan tercemar meliputi:
 - Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - Kesesuaian dengan waktu penanganan;
 - Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan;
 - Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan;
 c. Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebgai berikut:
 1. Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi.
 a. Memeriksa tindakan penanggulangan lokasi lahan terkontaminasi;
 b. Melihat dan memastikan luas, volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi.
 2. Pengawasan pembersihan lahan terkontaminasi
 a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi;
 b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi , baku mutu, risk base screening level (RBSL));
 c. Menyaksikan pengambilan contoh uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH.

 3. Pengawasan penyimpanan dan pengelolaan tanah terkontaminasi
 a. Memeriksa penyimpanan tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS
 b. Memeriksa dokumen manife limbah B3
 4. Pengawasan penanganan pembersihan lahan terkontaminasi secara:
 a. Memeriksa pelaksanaan secara eksitu;
 b. Memeriksa pelaksanaan secara in-situ.
 5. Pengawasan pengambilan contoh uji pasca pembersihan antara lain :
 a. Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan;
 b. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan;

Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipermukiman).

c. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi.

d. Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... Tahun..... pukul....., di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1. 2. 3.			

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Lokasi :
Alamat :
Koordinat :

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Jabatan :
Instansi :
Tanda Tangan :
Dengan hasil sebagai berikut :

No	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kabupaten……		Pihak Perusahaan
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd

Cap Perusahaan

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

Daerah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas air/Tanah tercemar/limbah B3

Mengetahui:

Petugas Perusahaan: Petugas PPLHD Kabupaten……

(Cap Perusahaan)

_____ _____

Apabila pihak perusahaan menolak untuk pengambilan sampel, maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini….., tanggal…… bulan…… Tahun…… pukul……,di Kabupaten…… kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
jabatan :
alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
Alamat Instansi :
Jenis Industri/Usaha :
Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh tim pengawas dalam rangka pengawasan pelakanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3

Penolakan dilakukan dengan alasan:

a.
b.
c.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kabupaten.....		Pihak Perusahaan
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd

Cap Perusahaan

a. Pengambilan Gambar/foto/Vidio
 1. Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.
 2. Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... Tahun..... pukul....., di Kabupaten..... kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Alamat :
Tanda Tangan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaaan :
Alamat :
Tanda tangan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaaan :
Alamat :
Jenis Industri/Usaha :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3

Dilokasi:

1.
2.

Penolakan dilakukan dengan alasan:
1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kabupaten……		Pihak Perusahaan
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd
Nama Instansi Td	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd

Cap Perusahaan

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada cheklist sesuai dengan format dibawah:

b. Pertemuan Penutup
Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaina dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut:

BERITA ACARA

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIAHN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... Tahun..... pukul....., di Kabupaten..... kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
Instansi	:
NIP/ No.	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Beserta Anggota	:

Nama	NIP/PPLHD.	Jabatan
1. 2. 3.		

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:	
Alamat	:	
Pihak Perusahaan	:	
Nama	:	
Jabatan	:	

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kabupaten.....		Pihak Perusahaan
Nama Instansi Ttd	Nama Instansi Ttd	Nama Ttd
Nama Instansi	Nama Instansi	Nama

Ttd	Ttd	Ttd

Cap Perusahaan

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas Air/Tanah tercemar/Limbah B3

Mengetahui:

Petugas Perusahaan,

Petugas PPLHD Kabupaten Morowali Utara,

c. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara da Risalah Rapat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung;
2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan;
3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri;
4) Saran dan Tindak Lanjut.
 Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

Nama Penanggungjawab :
Lokasi Kegiatan :
Tanggal :
Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa Tindakan Penanggulangan Lokasi Lahan Terkontaminasi			
	b) Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi			
4	Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi			
	b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan			
	c) Menyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH			
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS			
	b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3			
6	Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara eksitu			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara in-situ			
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan Antara lain :			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			
	b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pangambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipermukiman)			

Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

I.	DATA PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan :	
	2. Alamat Perusahaan :	
	3. Jenis Industri :	
II.	TIM PENGAWAS	1./NIP/No.PPLHD 2./NIP/No.PPLHD 3./NIP/No.PPLHD
III.	PENETAPAN MEDIA TERCEMAR	
IV.	RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN	

			Ya	Tidak	Keterangan
	A. TINDAKAN PENANGGULANGAN				
	1.	Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumber?			
	2.	Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan terancaman, Apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan?			
	3.	Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitif menggunakan oil boom?			
	4.	Jika karena kondisi cuaca tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak dan ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas?			
	5.	Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan dan bahan yang diperlukan?			
			Ya	Tidak	Keterangan
	B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN				
	1.	Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran Limbah B3 pada media lingkungan perairan?			
	2.	Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penanggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, komandan satgas dan wakil komandan satgas?			
	3.	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim Penyimpanan dan Tim Evaluasi?			
			Ya	Tidak	Keterangan
	C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3				
	1. Perairan Terbuka				
	a. Lepas Pantai dan Pesisir				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			

	iii.	Apakah dilakukan penyemprotan dispersant (sesuai dengan rekomendasi penggunaan)?			
	iv.	Apakah melakukan pembakaran ditempat (setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar)?			
	v.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	vi.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
	b. Perairan Tertutup				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	iii.	Apakah dilakukan penyemprotan dispersant (sesuai dengan rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan keuntungan secara lingkungan)?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	v.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum Pump)?			
	vi.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
	2. Ekositem Terumbu Karang				
	a. Terumbu Karang Laguna				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (bom)?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	iii.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)			
	iv.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	v.	Apakah menggunakan dispersant?			
	vi.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	vii.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
	b. Fore Reefs, Rataan Terumbu (Reef flats) dan Terumbu Patahan (Reef Crests)				
	i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	ii.	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
	iii.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	v.	Apakah menggunakan dispersant?			
	vi.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	vii.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			

	3. Ekosistem Mangrove				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	iii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	iv.	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?			
	v.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	vi.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	vii.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	viii.	Apakah menggunakan dispersant?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	x.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
	xi.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			
	xii.	Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon?			
	4. Padang Lamun				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	iii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	iv.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	v.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	vi.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vii.	Apakah menggunakan dispersant?			
	viii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukan air (flushing) tekanan tinggi?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	x.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			
	xi.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump) untuk bawah permukaan?			
	xii.	Apakah dilakukan penebangan vegetasi?			
	5. Pantai Berpasir				
	i.	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai?			
	ii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	iii.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	v.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			

	vi.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukan air (flushing) tekanan tinggi?			
	vii.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	6. Pantai Berlumpur				
	i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	ii.	Apakah dilakukan pembersihan secara manual?			
	iii.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	v.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vi.	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai?			
	vii.	Apakah dilakukan penguburan ke bawah permukaan?			
	viii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukan air (flushing) tekanan tinggi?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	x.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			
	7. Pantai Berbatu				
	i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	ii.	Apakah menggunakan dispersant?			
	iii.	Apakah dilakukan pembersihan secara manual?			
	iv.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	v.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	vi.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump) untuk permukaan?			
	vii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukan air (flushing) tekanan tinggi?			
	viii.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	ix.	Apakah dilakukan penebangan vegetasi?			
V.		PELAKSANAAN PEMULIHAN			
	A.	Tata Cara Pengumpulan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar			
	i.	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	ii.	Apakah sudah menggunakan pakaian keselamatan kerja?			
	iii.	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkang?			
	iv.	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan bentuk tanki atu lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastik/HDPE?			
	v.	Apakah sarana pengumpulan disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?			

	vi.	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindah tempatkan?			
	vii.	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tamping wadah?			
	viii.	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut ke dalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara?			
	ix.	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah?			
	B.	Tata CaraPenyimpanan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar			
	i.	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	ii.	Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3?			
	iii.	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan system blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani?			
	iv.	Apakah lebar gang antar blok harus sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalulintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift)?			
	v.	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan?. Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak			
	vi.	Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
	vii.	Apakah bak penampungan dibuat mampu untuk manampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada di dalam ruangan penyimpanan, serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain?			
	viii.	Adakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air?			
	ix.	Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak?			
	x.	Apakah konstruksi lantai dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1%?			

	xi.	Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas penyimpanan?			
	xii	Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat penyimpanan?			
	Xiii	Apakah bangunan diberi dinding atau tanpa dinding, dan apabila bangunan diberi dinding, bahan bangunan dinding dibuat dari bahan yang mudah didobrak?			
	xiv.	Apakah memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kebakaran, dan peralatan komunikasi?			
	xv.	Apakah lokasi tempat penyimpanan bebas banjir?			
VI.		KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMULIHAN			
	A.	Perairan Terbuka			
	1.	Apakah pemantauan di 3 (tiga) lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan, (b) tengah, (c) dasar pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap parameter logam berat dan kandungan limbah B3 dalam air (khusus untuk limbah B3)?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu kepada hasil analisa pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Perairan (sesuai dengan peruntukannya : (a) Biota Perairan, (b) Kawasan Pariwisata, (c) Kolam Pelabuhan?			
	B.	Ekosistem Terumbu Karang			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter persentase tutupan karang hidup dan kandungan limbah B3 yang menempel pada terumbu karang (Keputusan Kepala Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang)?			
	C.	Ekosistem Mangrove			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada tanaman mangrove (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan mangrove dan atau hasil pembanding).			
	2.	Apakah hasil penghitungan parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi			

		mengacu kepada Keputusan Menteri Negeri Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan atau hasil pembanding?			
			Ya	Tidak	Keterangan
	D.	Pantai Berpasir			
	1.	Apakah pemantauan di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalam lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadapparameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding?			
	E.	Pantai Berlumpur			
	1.	Apakah pemantauan di dua lapisan setiap titik sampel : (a)permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
	F.	Pantai Berbatu			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 yang menempel pada batuan?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding?			
VII	SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)				
		Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)			
VIII	LAMPIRAN				
	1.	Neraca Limbah B3			
	2.	Kronologis Kejadian			
	3.	Kronologis Penanggulangan			
	4.	Peta Lokasi Kejadian			
	5.	Foto-foto dan keterangan			
	6.	Dll. yang diperlukan			

……, ……20….

Petugas,

1……..ttd……..

2……..ttd……..

3……..ttd……..

4……..ttd……..

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR